



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2012/PA.FF

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED] tahun, agama Islam,
pendidikan SI, pekerjaan CPNS pada Kantor Kelurahan Danaweria bertempat tinggal di Jl. Warahmade RT. 10, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

LAWAN

[REDACTED] tahun, agama Islam,
pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal dahulu di Jl. Yos Sudarso RT. 26, Kelurahan Wagon, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 04 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dibawah register nomor 2/Pdt.G/20120/PA.FF. Tanggal 5 Januari 2012 telah mengajukan cerai Gugat terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Fakfak sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 065/10/III/2006, tertanggal 22 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Fakfak;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak dan sesaat setelah nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Seberang selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Kos selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai seorang anak bernama Jumadi Tamsil umur 3 tahun 5 bulan, Muhammad Sukran Hindom, 1 tahun 5 bulan, Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering tidak berkata jujur kepada Penggugat, mabuk-mabukan, kemudian Tergugat telah menjual motor pasir, rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2011 sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal Penggugat pernah pergi ke tempat tergugat, tergugat sudah tidak ada di tempat tinggalnya, namun sampai sekarang tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memnuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri. Sedangkan Tergugaat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan tanggal 6 Januari 2012, 6 Februari 2012, yang dibacakan di persidangan Tergugat ternyata telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat seperti sedia kala, namun tidak berhasil. Selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Merimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Photo kopi Buku Kutipan Akta Nikah, nomor : 065/10/III/2000 yang dikeluarkan oleh PPN KUA. Kecamatan Fakfak, tanggal 22 Desember 2011, sesuai dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1) ;
- Asli Surat Pernyataan bersedia menanggung resiko dan siap menerima sanksi administrasi karena belum terbitnya surat izin perceraian bagi Pegawai Negri Sipil dari atasan Penggugat, bermeterai cukup, diberi tanda (P.2) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu :

1. [REDACTED], agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. Warahmade RT.10 kelurahan Danaweria Kecamatan Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai saudara ipar;
 - bahwa saksi kenal suami Penggugat, namanya MUIS TAMSIL Bin USMAN TAMSIL, karena saksi hadir pada pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama \pm 2 tahun, kemudian Pindah ke kost di kelurahan Wagom, kemudian Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
- bahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di kos di wagom
- bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tahu tergugat sering tidak jujur terhadap Penggugat;
- bahwa saksi tahu tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk;
- bahwa saksi tahu tergugat tidak pernah memberi kepada penggugat selama hidup bersama dan pisah tempat tinggal;
- bahwa saksi tahu pada awal tahun 2011 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal;
- saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil ; mereka tidak bisa rukun lagi membina rumah tangga ;

2. [REDACTED] tahun, agama islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Sorpeha RT. 05, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kakak ipar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian mereka pindah ke kos di daerah Wagom;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar suara-suara Penggugat dan Tergugat ketika mereka bertengkar, karena saksi tinggal serumah di Wagom;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkar antara Penggugat dan Tergugat sejak anak kedua lahir;
- Bahwa saksi mengetahui pada awal tahun 2011 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui selama \pm 1 tahun, tergugat sejak pisah tempat tinggal tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan. Kemudian menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuandaripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 (1) dan Pasal 73 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terlebih dahulu bahwa Penggugat adalah calon pegawai negeri sipil di kantor kelurahan Danaweria, sedangkan Tergugat bekerja swasta;

Menimbang, bahwa bagi seorang anggota Pegawai Negeri Sipil, untuk melakukan perceraian telah diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa kedua Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat cerai wajib mendapatkan izin untuk bercerai dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) Penggugat telah mengajukan Permohonan izin perceraian kepada Pejabat yang berwenang untuk mendapatkan surat izin perceraian, namun surat izin yang dimaksud sampai sekarang belum juga turun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Eadaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983, Majelis Hakim telah menunda sidang untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat mendapat izin dari Pejabat yang dimaksud selama 6 (enam) bulan, namun sampai batas waktu yang ditentukan habis, Penggugat belum mendapatkan surat izin untuk bercerai dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tetap melanjutkan perceraianya, meskipun belum ada surat izin untuk bercerai dari Pejabat yang berwenang dan bersedia menerima resiko apapun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ada atau tidak adanya surat izin dari Pejabat yang berwenang adalah masalah aturan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, bukan Hukum Acara bagi Pengadilan, sehingga tanpa surat izin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat pun Pengadilan Agama tetap berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat ataupun kuasanya tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini harus dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan bukan atas alasan yang berdasarkan hukum, maka Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya sebagaimana maksud pasal 163 HIR dan pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pengakuan Penggugat dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi serta tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan puncaknya mereka telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu dengan perginya Tergugat meninggalkan serta membiarkan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf(b) dan (f) Kompilasi hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana yang tidak harmonis apalagi dengan kepergian Tergugat sejak 1 tahun yang lalu secara tidak bertanggung jawab sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak terutama yang dirasakan oleh Penggugat sendiri beserta kedua anaknya, oleh karenanya rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah-kaidah fiqh yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Kitab Mu'inul Hukkam halaman 96 yang berbunyi :

وَمَنْ عَرِيَ الْوَكَارِ مِنْ مِّمْنِ كَالْأَمْرِ سَلِمَ يَفْقَ 1 مَ يَجِبُ هُوَ الرَّمْلُ لَحَقَّ لَهُ

Maksudnya : “Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian

dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk dhalim dan gugurlah

haknya” ;

2. kaidah fiqh yang berbunyi :

أَلْجَفَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْإِثْمِ صَدَرَ الْح

Maksudnya : “Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada

mencapai kemaslahatan” ;

3. Dan juga Kaedah lain yang berbunyi :

1 لَصَّرَارُ يُزَالُ

Maksudnya : “Kemudharatan itu harus dihilangkan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Oleh karenanya maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA Nomor : TUADA-MA/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak untuk mencatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara di bidang perkawinana dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, gugatan penggugat telah terbukti, maka patut dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000.- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1433 H. oleh kami ABDUL HAMID, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, SUMAR'UM, SH.I dan KAMIL AMRULLOH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh MAHMUDIN, S.Ag, M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

ttd

ABDUL HAMID, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

SUMAR'UM, SH.I

Hakim Anggota,

ttd

KAMIL AMRULLOH, SH.I.

Panitera,

ttd

MAHMUDIN, S.Ag, M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran..... Rp. 30.000,00

ProsesRp. 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan.....	Rp.	200.000,00
Redaksi.....	Rp.	5.000,00
<u>Materai.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	291.000,00

Terbilang (Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Fakfak, 19 Nopember 2012 M
05 Muharram 1434 H

UNTUK SALINAN
PANITERA

MAHMUDIN, S.Ag.,M.H.